



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 1993
TENTANG
PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI VANCOUVER
-CANADA MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya hubungan bilateral antara Indonesia dengan Canada, maka Konsulat Republik Indonesia di Vancouver, mengalami peningkatan kegiatan di bidang ekonomi, perdagangan dan kekonsuleran;

b. bahwa untuk menampung kegiatan tersebut di atas dan demi kelancaran tugas, maka dipandang perlu untuk meningkatkan status Konsulat Republik Indonesia di Vancouver, menjadi Konsulat Jenderal;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI
VANCOUVER - CANADA MENJADI KONSULAT JENDERAL.**

Pasal 1

Meningkatkan Konsulat Republik Indonesia di Vancouver dari Konsulat Republik Indonesia menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2...

Pasal 2

Konsulat Jenderal Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia.

Pasal 3

Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Vancouver dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal yang bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Ottawa.

Pasal 4

Wilayah kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Vancouver, meliputi Propinsi British Columbia, Propinsi Alberta, Northwest Territory dan Yukon Territory.

Pasal 5

Formasi kepegawaian Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Vancouver ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pembiayaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Vancouver dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.

Pasal 7

Perumusan Tugas, Fungsi, Jenjang, Susunan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Organisasi dan Tata Kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Vancouver ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 8...

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Juli 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO